
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN
KEMANUSIAAN DALAM KNFLIK BERSENJATA MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN
AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)**

Oleh:

Enrique Ryan Marcel Kakisina¹

Made Maharta Yasa²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali, (80361).

Korespondensi Penulis: enriquekakisina1@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze about legal protection of humanitarian volunteers in armed conflicts under international humanitarian law, using the case study of the killing Razan Al Najjar by Israeli soldiers. Razan Al Najjar was a volunteer nurse who was shot dead while on duty in the Gaza Strip in 2018. This incident raised questions regarding how "international humanitarian law, particularly the 1949 Geneva Conventions and the Additional Protocols, " protects humanitarian workers involved in armed conflicts. Through a normative juridical approach, this research explores the principles of international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and the protection of medical personnel. The findings reveal that the killing of Razan Al Najjar constitutes a grave violation of international humanitarian law, which mandates special protection for medical personnel and humanitarian volunteers. This study also underscores the importance of enforcing international law in armed conflicts and highlights the need for more effective mechanisms to ensure the protection of humanitarian volunteers on the ground.*

Keywords: *International Humanitarian Law, Legal Protection, Humanitarian Volunteers, Razan Al Najjar, Armed Conflict, Geneva Conventions.*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis perlindungan hukum terhadap relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional, dengan studi kasus pembunuhan Razan Al Najjar oleh tentara Israel. Razan Al Najjar adalah seorang perawat sukarela yang ditembak mati saat bertugas di Jalur Gaza pada tahun 2018. Peristiwa ini memicu pertanyaan sampai mana hukum humaniter internasional, khususnya *Konvensi Jenewa 1949* dan Protokol Tambahan, melandasi perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi asas-asas hukum humaniter internasional, termasuk prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap personel medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan terhadap Razan Al Najjar mengindikasikan pelanggaran serius pada hukum humaniter internasional, pada hakikatnya memberikan perlindungan khusus kepada personel medis dan relawan kemanusiaan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum internasional dalam konflik bersenjata, serta perlunya mekanisme yang lebih efektif untuk menjamin perlindungan bagi relawan kemanusiaan di lapangan.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Hukum, Relawan Kemanusiaan, Razan Al Najjar, Konflik Bersenjata, *Konvensi Jenewa*.

LATAR BELAKANG

Sejarah mencatat bahwa banyak konflik berakhir dengan "perang" sebagai Upaya dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Perang sudah ada sejak awal sejarah manusia, di mana pada masa lalu, perang digambarkan sebagai pembunuhan massal antara pihak-pihak yang bertikai. Perang adalah suatu ekspresi naluri untuk mempertahankan diri dari manusia, bisa berupa interaksi antarindividu maupun dalam hubungan antarbangsa maupun negara.¹ Naluri ini kemudian membuat manusia menyadari bahwa perang yang dilakukan dengan kekejaman berlebihan dan tanpa parameter yang benar akan membawa kerugian bagi umat manusia. Oleh karena itu, mulai dipikirkan perlunya pembatasan dan aturan dalam perang. Pemikiran dan tulisan

¹ Awoah, Andika Esra. "Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016): 141.

mengenai "hukum perang" menjadi landasan awal bagi revolusi hukum internasional sebagai bagian ilmu hukum mandiri.²

Konflik bersenjata, atau *armed conflict* yaitu fenomena yang terkenal di mata dunia internasional. Pada kurun lebih dari setengah abad terakhir sejak lahirnya *Konvensi Jenewa 1949*, umat manusia telah menghadapi sejumlah besar konflik bersenjata. Perselisihan ini menimbulkan cerminan nasionalis atau upaya menjaga kepentingan negara.³ Konflik sering kali mengakibatkan berbagai dampak negatif, antara lain:

- Tindak kekerasan terhadap fisik atau nyawa seseorang,
- Tindakan penyanderaan,
- Pelecehan martabat serta pemerkosaan,
- Penghukuman dan implementasi hukuman bukan melalui proses peradilan yang adil. serta
- Perbudakan dan perdagangan manusia.

Relawan kemanusiaan menarik perhatian ketika maraknya pemberitaan mengenai konflik bersenjata internal hingga antar negara. Mereka secara sukarela membantu korban, baik warga sipil di daerah konflik maupun kombatan yang terluka atau sakit.⁴ Para relawan kemanusiaan ini secara sukarela memberikan bantuan kepada korban perang, termasuk masyarakat sipil yang berada di area konflik serta kombatan yang terluka atau sakit.

Prinsip utama yang mendasari Hukum Humaniter adalah prinsip pembedaan, yang membagi warga negara yang terlibat dalam perang, yaitu antara kombatan dan penduduk sipil (*civilian*),⁵ berkaitan dengan petugas medis yang memberikan pertolongan kemanusiaan yang memang benar kombatan sebagai petugas medis maupun sukarelawan. Kombatan merupakan warga negara aktif turut dalam pertempuran serta dapat dijadikan objek tempur. Sebaliknya, penduduk sipil yakni warga negara yang tidak terlibat dalam pertempuran, maka mereka tidak boleh menjadi objek tempur.⁶ Prinsip pembedaan ini

² Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. (Bandung, Binatjipta, 1968), 7.

³ Ellryz, Rubby. "Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter." *Lex et Societatis* 5, no. 2 (2017): 39.

⁴ *Ibid*, 40.

⁵ Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. (Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2005), 73.

⁶ Yuliantiningsih, Aryuni. "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2: 113.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KNFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)

diperlukan agar jelas actor yang dapat menjadi target kekerasan serta yg wajib diproteksi. Oleh karena itu, prinsip ini memungkinkan identifikasi siapa yang berhak ikut serta dalam permusuhan dan menjadi target kekerasan, serta siapa yang wajib di proteksi karena tidak terlibat dalam permusuhan. Menurut *Manual of Military Law from Kingdom of England* diterbitkan oleh Draper, kombatan dan nonkombatan masing-masing memiliki hak, kewajiban, dan batasan tertentu. Manual tersebut juga menegaskan bahwa seseorang harus memilih salah satu golongan dan tidak dapat menikmati hak dari kedua golongan secara bersamaan.⁷

Pada dasarnya, Hukum Humaniter dibuat untuk mengurangi dampak perang pada warga sipil, namun kenyataannya sering diabaikan. Penting disoroti terkait keselamatan relawan kemanusiaan wajib menjadi hal utama, terutama pada wilayah konflik di mana mereka berusaha menjangkau ribuan hingga jutaan korban. Mereka dengan sukarela mengorbankan nyawa dan kemerdekaan mereka dalam kondisi berbahaya, sehingga dijuluki dengan "Pahlawan tanpa senjata." Disamping itu, mereka kini menghadapi kerancuan antara menjaga nyawa diri sendiri atau memenuhi kewajiban menolong korban perang, dengan risiko kehilangan nyawa atau membiarkan korban tidak tertolong. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat orang berhati mulia yang rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Razan Al-Najjar.

Konflik Israel dan Palestina ialah masalah non-internasional yang sudah terjadi hingga saat ini. Perang ini telah menimbulkan banyak penderitaan bagi kalangan kombatan hingga warga sipil. Selain itu, kemungkinan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan *Konvensi Jenewa* yang melindungi warga sipil juga dapat terjadi. Baru-baru ini, insiden mengejutkan publik terjadi ketika relawan kemanusiaan asal Palestina, Razan Al-Najjar, dibunuh oleh militer Israel. Ketika itu, ia bertugas sebagai tim medis dan mengenakan pakaian putih yang menunjukkan statusnya sebagai petugas medis, yang seharusnya dilindungi dari serangan sesuai dengan aturan. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan penyelewengan dari “*Konvensi Jenewa 1949*” serta mengindikasikan kejahatan perang. Razan al-Najjar mengenakan identitas dan berperan sebagai tenaga medis yang memberikan pertolongan kemanusiaan kepada mereka yang

⁷ Draper, Gerald I. A. D. *The Red Cross Conventions*. (London, Stevens & Sons, 1958), 140.

menjadi korban. Selain itu, baik Israel maupun Palestina adalah negara yang telah menandatangani “*Konvensi Jenewa 1949*”, yang mengharuskan mereka patuh pada perlindungan korban perang sebagaimana diatur dalam *konvensi* tersebut.

Berlandaskan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan relawan kemanusiaan dalam negara yang sedang konflik bersenjata menurut hukum International?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional (kasus Kematian Razan al-Najjar)?

KAJIAN TEORITIS

Jurnal ini ditulis dengan maksud memaparkan penjelasan perihal bagaimana kedudukan relawan kemanusiaan pada negara yang sedang konflik bersenjata dan perlindungan hukum terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Intrnasional, melalui fokus khusus pada kasus kematian Razan al-Najjar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif guna membangun argumentasi mengenai posisi relawan kemanusiaan di negara konflik bersenjata, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka berlandaskan Hukum Humaniter Internasional. Kematian Razan al-Najjar menjadi fokus utama dalam mengkaji perlindungan tersebut. Penulis bertujuan memberikan analisis hukum yang menyeluruh untuk mencapai harmonisasi penelitian dan mengungkap kebenaran hukum. Pendekatan yang dipakai yakni Pendekatan Regulasi Perundang-Undangan dan Pendekatan Analitis, dengan meninjau peraturan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai sumber pustaka terkait topik yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Relawan kemanusiaan dalam negara yang sedang konflik bersenjata menurut Hukum International

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)

Menurut “*Geneva Conventions (GC)* dan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*,”⁸ konflik bersenjata terjadi saat segala bentuk penggunaan kekuatan bersenjata antar negara terjadi.⁹ Berdasarkan pada kasus *Prlić*¹⁰, *Furundžija*¹¹, *Mucić*¹², *Mbarushimana*¹³, dan *Tadić*¹⁴, “konflik bersenjata terjadi antar negara, otoritas pemerintah, dan/atau kelompok serupa pada suatu negara, dan/atau ketika peserta tertentu bertindak atas nama negara lain.”

Relawan kemanusiaan ditinjau dari Hukum International

Prinsip pembedaan mengkarakterisasi antar warga negara yang andil terlibat dalam suatu perang, seperti kombatan dan rakyat sipil. Prinsip ini menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara kombatan dan masyarakat sipil. Jika ada keraguan mengenai apakah seseorang termasuk dalam kategori kombatan atau sipil, orang tersebut wajib diperlakukan layaknya warga sipil. Untuk menjamin hal ini, para pihak yang terlibat dalam perang wajib senantiasa mengkarakterisasi antara warga sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran perang. Mereka diharuskan untuk menargetkan operasi militer tidak lebih kepada objek-objek militer. Hukum Humaniter Internasional, seperti hukum internasional secara umum, merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*The Statute of International Court of Justice/ICJ*.)” Dari seluruh perangkat pengaturan mengenai hukum perang yang ada, terdapat klasterisasi dan pembeda mengenai pengaturan terhadap target perang itu sendiri, termasuk actor di dalamnya.

Dalam prinsip pembedaan ini, terdapat dua hal menurut hukum yang mengharuskan para negara yang terjadi konflik dapat mengkarakterisasi masyarakat sipil dan kombatan.¹⁵ Ada kelompok tertentu di antara penduduk sipil yang mendapatkan

⁸ ICTY, “the Prosecutor v. Dusko Tadic”, IT-94-1-A, 2 October 1995, 70 [“Prosecutor v. Dusko Tadic”].

⁹ Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1949, Article 1, Paragraph 4.

¹⁰ ICTY, “Prosecutor v. Jadranko Prlić”, IT-04-74-T, Judgment (TC), 29 May 2013, 84. [“Prlić”]

¹¹ ICTY, “Prosecutor v. Anto Furundžija”, IT-95-17/1, Judgment (TC), 10 December 1998, 65. [“Furundžija”]

¹² ICC, “Prosecutor v. Mucić et al.” (“Čelebići”), IT-96-21-T, Judgement (TC), 16 November 1998, 208. [“Mucić”]

¹³ ICC, “Prosecutor v. Callixte Mbarushimana”, 01/04-01/10-PT, 94.

¹⁴ Prosecutor v. Dusko Tadic, Opcit.

¹⁵ Protokol tambahan I 1977. Article 48.

perlindungan khusus, yaitu orang-orang yang berpartisipasi pada organisasi yang menjalankan tugas kemanusiaan guna menolong warga sipil lainnya selama perang. Ketika menjalankan tugas kemanusiaan, mereka biasanya dilengkapi dengan fasilitas khusus, transportasi, dan simbol tertentu. Selama menjalankan tugas tersebut, mereka perlu dihargai dan dijaga. Menghargai berarti memberi mereka kebebasan untuk menjalankan tugas sosial mereka tanpa hambatan, sedangkan menjaga berarti memastikan mereka tidak dijadikan sasaran militer.

Setiap aktor kemanusiaan memiliki perbedaan pada daerah yang terdampak perang. Mereka netral serta sebatas menjalankan misi pertolongan.¹⁶ Lebih lanjut, “Protokol Tambahan I tahun 1977, dalam Pasal 61-67, Pasal 76, dan Pasal 79”, apabila di Tarik benang merahnya menyatakan bahwa perlindungan sipil meliputi individu yang bertugas sebagai penolong, tenaga medis, serta kriteria pembedaan serupa lainnya.

Berdasarkan pada definisi petugas kesehatan/medis dalam Pasal 8(c), yang memberikan proteksi terhadap korban, dapat dipahami sebagai individu-individu dari negara yang berkonflik dalam perang, baik secara sementara maupun permanen. Mereka memiliki tugas untuk tujuan administrasi, pelaksanaan program atau pengelolaan transportasi berkenaan dengan kesehatan, baik secara permanen. Selanjutnya, dalam Pasal 8(e) mengatur hal yang sama.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap relawan perang menurut Hukum Humaniter Internasional terlebih pada kasus Kematian Razan al-Najjar

Subjek yang menjadi urgency dalam hukum humaniter internasional yaitu perlindungan terhadap relawan kemanusiaan hingga petugas medis. Relawan kesehatan memiliki peran yang krusial saat terjadi konflik perang, sehingga penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka; jika tidak, jumlah korban yang jatuh akibat perang ini akan semakin meningkat.¹⁷

Pada hari ketika Razan al-Najjar tertembak, ia sedang bertugas dengan mengenakan pakaian vest putih yang dilengkapi atribut organisasi kesehatan internasional. Ketika berlari menyelamatkan korban, ia menaikkan tangannya ke atas

¹⁶ Prof. KGPH. Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 73.

¹⁷ Kushartoyo Budi Santoso selaku Communication Officer di International Committee of the Red Cross, Hasil wawancara dengan bagian informasi dari ICRC pada tanggal 20 November 2018.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)

sebagai isyarat ia tidak memiliki niat jahat serta ingin memberikan bantuan, tetapi ia tertembak di bagian dada. Berdasarkan keterangan media dan saksi, beberapa waktu sebelum Razan tertembak, ia berada bersama petugas kesehatan dan tenaga medis lainnya, semuanya mengenakan atribut medis dengan tanda yang terlihat jelas.

Penembakan Rajan al-Najjar menimbulkan kecaman luas terhadap Israel, mengingat insiden ini merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran Israel terhadap “*Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan bagi petugas kesehatan dan tenaga medis, serta protokol tambahan I, II tahun 1977, dan protokol tambahan III tahun 2005*”. Selama agresi Israel, mengakibatkan banyak korban sipil yang tewas atau terluka, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan melanggar *Distinction Principle* karena pada serangannya tidak ada pemisahan antara kombatan dan non-kombatan atau warga sipil, seperti yang terlihat dalam kasus penembakan Razan al-Najjar.

Penyerangan terhadap Razan al-Najjar¹⁸ adalah penyimpangan dari instrumen hukum perang seperti “*Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Situasi Perang hingga Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/1198 dan A/RES/73/1379*. Selain itu, penulis juga mengacu pada berbagai deklarasi dan pernyataan dari organisasi internasional, termasuk Pernyataan Bersama tentang Perlindungan Perawatan Kesehatan (*Joint Statement on the Protection of Health Care*) dan Deklarasi dari *World Medical Association* mengenai Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Situasi Kekerasan.”¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa petugas kesehatan seharusnya mendapatkan hak untuk dilindungi dan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum. Ini mengakibatkan penderitaan fisik yang luar biasa dan sering kali menyebabkan hilangnya nyawa. Menurut Keputusan Kamar Banding pada kasus Galic, agar suatu tindakan kriminal termasuk dalam lingkup Pasal 3 Statuta, empat syarat berikut²⁰ (“*syarat Tadić*”) harus dipenuhi:

- i. pelanggaran tersebut mengacu terhadap aturan hukum humaniter internasional;

¹⁸ Roring, J. A., C. D. Massie, and H. Y. Bawole. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 12 (2023): 3.

¹⁹ *Ibid*, 5

²⁰ ICTY, “Prosecutor v. Stanislav Galic”, Case No. IT-98-29-T, Judgment, 5 December 2003, 77.

- ii. Peraturan tersebut harus bersifat kebiasaan atau jika termasuk hukum perjanjian, maka harus memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan;
- iii. pelanggaran tersebut haruslah “serius”, yaitu pelanggaran tersebut harus merupakan pelanggaran terhadap aturan yang memproteksi nilai-nilai krusial, serta pelanggaran itu wajib melibatkan akibat yang serius bagi korban; dan
- iv. pelanggaran tersebut harus melibatkan, berdasarkan hukum adat atau *konvensional*, tanggung jawab pidana individu dari orang yang melanggar aturan tersebut.²¹

Dalam kasus tersebut, apabila ini akan dibawa ke Majelis Pra-Peradilan (PTC), dari Pengadilan Kriminal Internasional harus menentukan adanya bukti yang cukup untuk menetapkan alasan yang substansial untuk percaya.²² Dalam kasus *Lubanga*,²³ alasan yang substansial untuk percaya didefinisikan sebagai "bukti yang kuat, konkret, dan nyata". Dengan demikian, sebenarnya apabila ditilik Kembali dalam kasus Razzan al-Najjar, sudah terdapat banyak bukti yang kuat dan substansial untuk mengikat pelaku kejahatan penyerangan terhadap relawan kemanusiaan ini.²⁴ Dalam Artian ini, Israel telah melanggar aturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik Israel dan Palestina, terutama dalam kasus penembakan terhadap relawan kesehatan Rajan al-Najjar, menunjukkan pelanggaran serius terhadap “hukum humaniter internasional, terutama *Konvensi Jenewa 1949* dan *Protokol Tambahan I tahun 1977*”, yang menekankan perlindungan bagi tenaga medis dalam situasi perang. Serangan terhadap relawan kemanusiaan terlebih petugas medis yang mengenakan tanda-tanda jelas, seperti lambang Palang Merah yang melanggar *Distinction Principle* yang mengharuskan para pihak yang berkonflik mengkarakterisasi antara sasaran perang dan yang bukan. Kematian Rajan al-Najjar akibat penembakan oleh Israel telah menimbulkan kecaman internasional dan dianggap sebagai salah satu bukti pelanggaran terhadap

²¹ Tadic, *Opcit.*

²² Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 61 (7). [“RS”]

²³ ICC, “*Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*”, 01/04-001/06, 34-40.

²⁴ Fattah, Virgayani. "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, (2017): 356. Diakses pada 12 Maret 2019. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/4775/pdf>.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KNFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL (STUDI KASUS RAZAN AL NAJJAR YANG DITEMBAK MATI OLEH TENTARA ISRAEL)

prinsip-prinsip perlindungan warga sipil dan petugas medis. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB serta norma jus cogens dan *obligation erga omnes*, yang menegaskan bahwa pelanggaran hak-hak tenaga medis tidak bisa diabaikan. Bukti yang kuat terkait serangan ini menunjukkan bahwa Israel bertanggung jawab atas kejahatan terhadap relawan kemanusiaan, yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dalam konflik bersenjata..

DAFTAR REFERENSI

- Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gerald I. A. D. Draper's *The Red Cross Conventions* (published by Stevens & Sons in 1958)
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. (Bandung, Binatjipta, 1968)
- Prof. KGPH. Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Andika Esra, Awoah. "Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif *konvensi-konvensi* internasional tentang hukum humaniter dan HAM." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).
- Aryuni, Yuliantiningsih. "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2.
- J. A., Roring, C. D. Massie, and H. Y. Bawole. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 12 (2023).
- Rubby, Ellryz. "Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter." *Lex et Societatis* 5, no. 2 (2017).
- Virgayani, Fattah. "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga* (2017). Diakses pada 12 Maret 2019. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/4775/pdf>.
- Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1949.
- Additional Protocol I, 1977.

ICTY, *the Prosecutor v. Dusko Tadic*, IT-94-1-A, 2 October 1995.

ICTY, *Prosecutor v. Jadranko Prlić*, IT-04-74-T, Judgment (TC), 29 May 2013.

ICTY, *Prosecutor v. Anto Furundzija*, IT-95-17/1, Judgment (TC), 10 December 1998.

ICTY, *Prosecutor v. Mucić et al.*, ("Čelebići"), IT-96-21-T, Judgment (TC), 16 November 1998.

ICTY, *Prosecutor v. Stanislav Galić*, Case No. IT-98-29-T, Judgment, 5 December 2003.

ICC, *Prosecutor v. Callixte Mbarushimana*, 01/04-01/10-PT.

ICC, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, 01/04-001/06.

Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 61 (7).

The Geneva Conventions, 12 August 1949, Article 2.

United Nations Security Council Resolution S/RES/2286 (2016).

United Nations Security Council Resolution S/RES/2401 (2018).

Kushartoyo Budi Santoso selaku Communication Officer di International Committee of the Red Cross, Wawancara, 20 November 2018.